

**Pajak Menurut Imâm Al-Juwayni, Studi Literatur Kitab *Ghiyâthi Al-Umam Fi Iltiyats Al-Zulam***

**Muhammad Taufik Bunyamin<sup>1</sup>, Hendri Tanjung<sup>2</sup>, Mahbuby Ali<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Institut Ekonomi Islam Tazkia Bogor  
taufikbunyamin1@gmail.com

**ABSTRACT**

*Maqâsid Al-Shari'ah as part of Uşûl Al-fiqh, is an inseparable tool of a person Mujtahidin interaction with reality. There are pros and cons in Tax as an issue in Islamic economics as a product of ijtihad, Imâm Al-Haramayn discusses this comprehensively, because he differentiates between Al-Naş (Text), Tafsir Al-Naş, and Taṭbiq Al-naş (text application). The concept is outlined in detail in the discussion of Tax in the book Ghiyâthi Al-umam Fi Iltiyath Al-zulam. This research aims to determine the concept of taxation contained in the book Ghiyâthi al-Umam, which is an example of application Maqâsid al-Syari'ah according to Imam al-Juwaynî. This research uses a qualitative approach, namely Library Research; Library Research. This research is based on the literature of Imâm Al-ḥaramayn and his thoughts. This research uses Uşûl Al-fiqh analysis and the derivation of its implementation, including Maqâsid al-Syari'ah and Qawâid Fiqhiyah. Then as a comparison include Muqâranah al-Aqwâl Bayna al-Ulamâ al-Mu'tabarîn. The results of this research emphasize the need for a more basic understanding in understanding the context that develops within the Islamic Ummah, Maqâsid Al-Shari'ah as a bridge between text and reality, it was used by Imâm Al-ḥaramayn, a pioneer of science Maqâsid Al-Shari'ah. The concept of non-ideality within the Muslim community, especially in the context of the state, requires scholars to look for the most ideal ideas in understanding current developments without losing their solid footing. Taxes in their application as state income whose legitimacy is recognized by Islamic Sharia have pros and cons, these cons depart from the consensus regarding the respectability of wealth. In this case, Imâm Al-ḥaramayn proposed a pattern that is application-based Maqâsid Al-Shari'ah as a response to the tax polemic.*

**Keywords:** *Maqâsid al-Shari'ah, al-Qaṭ'î, al-Zani, al-Tawzîf, al-Kharâj.*

**ABSTRAK**

*Maqâsid Al-shari'ah sebagai bagian Uşûl Al-fiqh, merupakan alat tak terpisahkan dari seorang Mujtahid dalam interaksi dengan realitas. Ada pro dan kontra dalam Pajak sebagai satu isu dalam ekonomi Islam sebagai produk ijtihad, Imâm Al-haramayn membahas hal ini secara komprehensif, karena beliau membedakan antara Al-Naş (Teks), Tafsir Al-Naş, dan Taṭbiq Al-naş (penerapan teks). Konsep dituangkan secara detail dalam pembahasan Pajak di kitab Ghiyâthi Al-umam Fi Iltiyath Al-zulam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep perpajakan yang terdapat dalam kitab Ghiyâthi al-Umam, yang merupakan contoh penerapan Maqâsid al-Syari'ah menurut Imâm al-Juwaynî. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Riset Kepustakaan; Library Research. Penelitian ini didasarkan pada literatur Imâm Al-ḥaramayn dan pemikirannya. Penelitian ini menggunakan analisis Uşûl Al-fiqh dan derivasi implementasinya, termasuk Maqâsid al-Syari'ah dan Qawâid Fiqhiyah. Kemudian sebagai pembandingan memasukkan Muqâranah al-Aqwâl Bayna al-Ulamâ al-Mu'tabarîn. Hasil Penelitian ini menekankan perlu pemahaman yang lebih mendasar dalam memahami konteks yang berkembang dalam tubuh Umat Islam, Maqâsid Al-shari'ah sebagai jembatan antara teks dan realitas dipergunakan oleh Imâm Al-ḥaramayn pelopor ilmu Maqâsid Al-shari'ah. Konsep Ketidakidealan dalam tubuh umat Islam khususnya dalam konteks bernegara mengharuskan*

para ulama mencari ide yang paling ideal dalam memahami perkembangan zaman tanpa kehilangan pijakan yang kokoh. Pajak dalam penerapannya sebagai pemasukan negara yang legitimasinya diakui oleh Syari'at Islam mendapat pro dan kontra, kontra ini berangkat konsensus tentang terhormatnya harta. Dalam hal Imâm Al-haramayn mengajukan sebuah pola yang berbasis penerapan *Maqâsid Al-shari'ah* sebagai jawaban atas polemik pajak.

**Kata Kunci:** *Maqâsid al-Shari'ah, al-Qat'i, al-Zanî, al-Tawzîf, al-Kharâj.*

## PENDAHULUAN

Memastikan sebuah fenomena dan konteks dalam kendali *Shari'ah* adalah hal yang sangat sulit karena keterbatasan *al-Naş al-Shâr'i*, atas dasar urgensi ini lantas lahirlah konsep *ijtihad*, konsep penggalian dari dalam *al-Qurân* dan *al-Sunnah*. Salah satu komponen *ijtihad* menurut *al-Juwaynî* (2011, hal. 108), dan *Imâm al-Shâtîbî* yang dinukil *al-Rîsûnî* (2014), adalah memahami *Maqâsid al-Shari'ah*, studi *Maqâsid al-Shari'ah* harus menjadi sebuah usaha yang ditempuh karena pemahaman tekstual memberi kesan penghalang untuk kontekstualisasi *ma'nâ*, sehingga mendapat kritik tajam dari internal Islam sendiri, hal ini biasa ditujukan kepada produk *ijtihad al-Zâhiri*. Hal ini pula mendapat tantangan karena sehingga seolah studi tentang *Maslahah* atau *Maqâsid al-Shari'ah* adalah pelarian daripada ketundukan terhadap teks (*al-Qurân* dan *al-Sunnah*), padahal pemahaman berdasar *Maqâsid al-Shari'ah* adalah tekstualis namun dengan sudut pandang yang lebih komprehensif, karena ada pembahasan tentang hal yang tersirat atau *ma'nawi* dan tambahan interaksi dengan realitas (*al-Mintâr*, 2013).

Peninggalan keilmuan *salaf* biasa disebut *Turâth*, *Turâth* adalah peninggalan yang berupa kreasi Umat Islam dari setiap zaman, hal ini memberi kesan *Turâth* pun bisa dibuat siapa saja, yang dikehendaki adalah peninggalan pendahulu yang berupa karya ilmiah kepada generasi masa kini, karena *Turâth* sendiri diambil dari lafadz *Waratha* (ورث), yang bermakna warisan (Muhammad, 1996), *Turâth Islâmi* adalah khazanah Umat Islam hasil elaborasi dan interaksi dengan dua wahyu yang berupa *al-Qurân* dan *al-Sunnah*, sehingga melepaskan diri dari *Turâth Islâmi* seperti melepas dari silsilah keilmuan yang terangkai dari masa *Risâlah* sampai hari ini, karena wahyu yang lintas zaman dan *Ijtihad* para ulama berubah karena relevansinya. Relevansi karya para ulama yang kita nikmati saat ini adalah kekayaan kita sebagai Umat Islam, karena menunjukkan betapa ilmiahnya peradaban Islam, dibangun diatas landasan wahyu, sehingga studi *Turâth* dalam kedudukannya sama juga dengan studi tentang agama itu sendiri (Muhammad, 2012).

Kitab *Ghiyath al-Umam* sejatinya adalah kitab yang membahas *Imâmah*, walau penuh dengan pembahasan tentang *Masâ'il al-Ijtihad*, dalam hal isu politik ekonomi porsinya sedikit (*al-Dayb*, 2011). Hal ini tidak mengurangi kualitas pembahasan tema tentang hubungan antara *Maqâsid al-Shari'ah* dan ekonomi, ini menjadi pembuka untuk studi *Maqâsid* Ekonomi Islam yang berkelanjutan, karena dalam akhir *Muqadimah Tahqîq al-Ghiyâthi, al-Dayb* mengingatkan bahwa pemikiran *al-Juwaynî* belum mendapatkan hak yang selayaknya karena jumlah karya tulis ilmiah mengenai beliau dan pemikiran beliau masih terbatas, sehingga penulis kitab *Waraqât* ini sudah selayaknya dengan kedudukan yang menjadi pelopor dan pemisah antara generasi *salaf* dan generasi *khalaf* mendapatkan perhatian lebih. *al-Dayb*

mengatakan banyak ulama setelah beliau itu mengutip atau menyampaikan sebuah pendapat, rasa pemikiran Imâm al-Juwaynî didalamnya begitu kentara (2011).

Isu pajak dalam studi Islam masuk dalam kebijakan *Imâm* atau *khalifah* dan semisalnya sehingga masuk dalam pembahasan *Kitab al-Imâmah* (Zaydân, 2003). Isu pajak dalam sebagian besar kajian studi Islam dimasukkan kepada pembandingan zakat, hal ini karena konteks kenegaraan dalam ranah Islam mempunyai pungutan resmi yaitu zakat (*al-Qarḍawî*, 1973). Sedangkan kewajiban lain selain zakat lebih kepada bersifat *Tatawu'*, yang berupa anjuran, atau kewajiban bukan kaitannya dengan hubungan kemasyarakatan dan sosial seperti *nafaqah*, sebagian studi yang lain memasukkan pajak dalam ranah *al-Maks*; pungutan ilegal atau tidak punya sandaran dalil (*Shâbir*, 1996). Karena pajak dalam studi klasik mempunyai makna tersebut, menyebabkan pajak dalam artian modern mempunyai nilai negatif bagi sebagian umat Islam (*al-Thâmâlî*, 2004).

Realitas ini harus mendapat jawaban yang komprehensif dengan konteks umat saat ini sudah berubah. *al-Juwaynî* sebagai salah satu ulama yang memiliki pengaruh besar, menawarkan konsep pajak dengan nalar yang rinci yang berbasis *Maqâsid al-Shari'ah* dalam Kitab *Ghiyâthu Al-umam*. *al-Juwaynî* berbicara tentang pentingnya memahami konteks realitas (*Fiqh al-Waqi'*) dan *future based legal adjusmet* (*Fiqh al-Tawaqu'*) (*al-Zankî*, 2016), yang mengkritisi idealisme konteks yang selalu dibawa oleh sebagian ulama seperti *al-Mawardî* (*Hirz-Allah*, 2009). Membaca karya *al-Juwaynî* memberikan gambaran tentang ilmu politik ekonomi zaman *salaf*. Kondisi politik era beliau yang berdekatan dengan keruntuhan Baghdad (*al-Zuhaylî*, 1992), menjadikan pembelajaran yang berharga untuk mempelajari sejarah Peradaban Ekonomi Islam sebagai bekal umat untuk masa depan.

Berdasarkan permasalahan di atas, nampak jelas bahwa bentuk pajak menurut *al-Juwaynî* dalam kitab *Ghiyâthi al-Umam* dan penerapan *Maqâsid al-Shari'ah* Menurut *al-Juwaynî* pada kebijakan pajak yang tercantum dalam kitab *Ghiyâthi al-Umam*. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengetahui penjelasan konsep *Maqâsid al-Shari'ah* menurut *al-Juwaynî* dan penerapan *Maqâsid al-Shari'ah* menurut *al-Juwaynî* terhadap pendapat beliau tentang pajak yang tercantum dalam kitab *Ghiyâth al-Umam*.

Sebagaimana penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa Kitab terbaik tentang pengenalan pemikiran *Al-Juwaynî* khususnya dalam bidang *Fiqh*, Ditulis Oleh 'Abdu al-'Azîm al-Dayb sebagai disertasi di Universitas Kairo Mesir, disini beliau menggunakan *Uşûl Al-fiqh Approach*, karena bab-babnya ditulis menurut urutan *Uşûl Al-fiqh*, dari segi kekhususan pembahasan teori ekonomi beliau melihatnya dari kacamata seorang *Fâqih* yang sangat fokus pada penalaran *Furu' Fiqhiyah* dan cenderung seperti kitab *Tahkrîju Al-furu' 'Ala Al-uşûl*, pemaparan beliau yang sangat mengenal sekali *Al-Juwaynî* menjadi buku ini sebagai pijakan awal yang tidak bisa tidak untuk memulai menulis tentang *Al-Juwaynî*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan holistik yang melibatkan penemuan, kualitatif juga dijelaskan sebagai

model yang sedang berlangsung dan terjadi secara alami. Keterlibatan yang mendalam pada pengalaman yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan hasil yang sangat terperinci (Creswell, 1994 dalam Williams, 2007).

Desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Ekonomi *al-Juwaynî*, melalui karya beliau langsung *Ghiyâth al-Umâm Fi Iltiyâth al-Zulam* dan *al-Burhan fi Uşûl al-Fiqh*, kemudian karya *al-Ghazâlî* dan juga para ulama yang menukil dan terpengaruh oleh beliau. Studi keilmuan *Al-Juwaynî* sangat luas ini dilihat dari banyak studi khusus tentang sisi-sisi keilmuan beliau yang banyak, terutama masalah ilmu *Uşûl al-Fiqh*, *Fiqh* dan *al-Kalâm*, karena *Fiqh* sebagian besar bersifat deduktif. Mengikuti induknya dipilih penelitian kualitatif yang bersifat pemahaman tentang realitas, dan juga ada interaksi manusia serta sosio-historisnya. Kajian Islam juga melihat kepada otoritas keilmuan, dan otoritas keilmuan *Al-Juwaynî* yang tak diragukan menjadi pilihan untuk dikaji karena ada sisi *Siyâsah Iqtisâdiyah* yang didalam teori pajak Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pajak Menurut *al-Juwaynî* di kitab *al-Ghiyathî*

Pajak Menurut *al-Juwaynî* di kitab *al-Ghiyathî* masuk pada bab tugas pemimpin dalam kaitannya dengan tegaknya agama (ما يناف بالائمة و الولاة من أحكام الإسلام). Agama akan tegak dengan tegak urusan dunia, sehingga membutuhkan tatanan sempurna dengan diangkatnya seorang pemimpin yang mengatur umat, pengaturan umat sudah pasti membutuhkan biaya. Hal ini memberi isyarat, pajak bukan urusan personal tetapi menyangkut hal yang paling besar yaitu agama itu sendiri. Bahkan mengatakan pembahasan tentang pajak adalah hal paling penting, beliau membuka pembahasan pajak tidak dalam koridor fiqh partikelir, pembahasannya mencapai 137 halaman (2011, hal. 263-400). Panjang lebar *al-Juwaynî* menyusun banyak hipotesa, salah satunya tentang perbedaan konteks sosial politik yang menjadi dasar kritikan beliau terhadap ulama berpendapat pajak tidak boleh dipungut.

Ketika wilayah cakupan Islam sudah luas dan segi kehidupan menjadi bermacam-macam yang membutuhkan banyak sekali biaya, maka teori terdahulu yang menyatakan kewajiban harta hanya ada *Zakah*, *Jizyah*, *Kharâj*, dan *'Usyr* menurut beliau tidak bisa diterima. Keadaan sosial politik umat sudah berubah, sistem bernegara sudah berbeda dari zaman sebelumnya, dengan militer yang selalu siaga bukan lagi sebagian umat yang berjihad sebagai bagian dari *Fard al-Kifayah* melakukan kewajiban jihad dengan fisik (2011, hal. 380)

وَإِذَا كُنَّا لَا نَسْوَعُ تَغْطِيلَ شَيْءٍ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، فَأَحْرَى فَنُؤَنِّيهَا بِالْمُرَاعَاةِ الْغَزَوَاتِ

“kita sepakat untuk tidak mengesampingkan sedikit pun dari *Fard al-Kifayah*, salah satu yang harus menjadi fokus kesiagaan untuk berperang”. Memfungsikan militer dan

kekuatan lainnya untuk menjaga agama adalah tugas bersama semua umat, akan tetapi jika semua ikut berperang maka timbul kekacauan dalam sistem kemasyarakatan, sebagai jalan tengah adalah adanya sistem pengganti yang pembiayaannya yang ditanggung negara, yang kemudian beban tersebut bisa dibagikan kepada seluruh penduduk yang layak untuk diberi tanggung jawab biaya tersebut apabila negara tidak mampu menutupi.

Sebelumnya beliau berkata (2011, hal. 377):

فَالْعَرَضُ ذِكْرُ مَا تَقْتَضِيهِ الْإِيَالَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَالسِّيَاسَةُ الدِّيْنِيَّةُ فِيهِ، إِذَا صَفِرَتْ يَدُ رَاعِي الرَّعِيَّةِ عَنِ الْأَمْوَالِ، وَالْحَاجَاتُ مَأْسَةٌ. فَلَيْتَ شِعْرِي، كَيْفَ الْحُكْمُ وَمَا وَجَّهَ الْقَضِيَّةَ؟ فَإِنْ ارْتَقَبَ الْإِمَامُ حُصُولَ أَمْوَالٍ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، ضَاعَ رِجَالُ الْقِتَالِ، وَجَرَّضْنَا عَنْهُمْ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ

“tujuan disini adalah al-Siyâsah al-Shar’iyah yang didalamnya mencakup al-Siyasah al-Diniyah, apabila penguasa mengalami kekosongan anggaran, sedang kebutuhan sudah mendesak. Lalu apa uang harus dikerjakan dan bagaimana isunya?. Apabila seorang Imâm mengharap pemasukan yang tak pasti dimasa yang akan datang, maka pertahanan akan terbengkalai, dan berakibat pada hal yang paling buruk”. Ketika negara dalam darurat atau semisalnya, dan pemerintah tanpa anggaran, maka kebijakan pemimpin adalah sandaran utama dalam menghasilkan biaya pertahanan. Selain fungsi yang jihad, ada keadilan distribusi dan *Maslahah ‘Āmah*. Hal ini menjadikan satu kesatuan dalam pendapat beliau tentang pajak sebagai bagian dari *Fard al-Kifayah*, yang ke semuanya adalah tugas seorang Imâm untuk mengatur dengan cara terbaik.

Mengacu pada apa yang disampaikan oleh al-‘Awaḍī (1999), *al-Thamāli* (2004) dan *al-Zabdānī* (2011) pajak dalam Istilah *al-Juwaynī* memakai istilah *al-Tawdzīf* (التوظيف). *al-Juwaynī* mengambil jalan berbeda dengan pendahulunya dengan tidak mengedepankan penukilan dalam ijtihad. *al-Juwaynī* berkata (2011, hal. 380)

وَالَّذِي اخْتَارَهُ قَاطِعًا بِهِ أَنَّ الْإِمَامَ يَكْلِفُ الْأَغْنِيَاءَ مِنْ بَدَلِ فَضَلَاتِ الْأَمْوَالِ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ وَالْغِنَاءُ فَإِنَّ

إِقَامَةَ الْجِهَادِ فَرَضٌ عَلَى الْعِبَادِ

“saya berpendapat secara tegas, seorang Imâm membebaskan kepada orang berkecukupan dari kelebihan hartanya, sampai kebutuhan dan kecukupan terpenuhi, karena memenuhi panggilan jihad adalah wajib bagi setiap hamba”

Teknis pelaksanaan pajak *al-Juwaynī* menyerahkan kepada Imâm untuk berbuat yang terbaik, beliau berkata (2011, hal. 387)

وَلَيْسَ لِتَفَاصِيلِ الرَّأْيِ غَايَةٌ وَنِهَائِيَّةٌ، فَلْيَبْرِ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ كُلَّهُ رَأْيَهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ [لَيْسَ] حَصْرًا وَضَبْطًا فِي الْمَقَالِ، وَلَكِنَّا جِئْنَا بِهِ ضَرْبًا لِلْأَمْثَالِ، وَعَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ بَعْدَ عَوْنِ اللَّهِ الْإِتِّكَالُ فِي مُضْطَرِّبِ الْأَحْوَالِ

“detail teknis tidak akan selesai dibahas, karena itu hal-hal yang bersifat teknis yang saya sebut tidak menjadi batasan pasti dalam pendapat ini, saya datangkan untuk menyebutkan contoh konteks, oleh karena itu teknis dilaksanakan Imâm dengan selalu meminta pertolongan dari Allah dalam menghadapi masalah”.

Maqâsid Pajak Menurut al-Juwaynī

*Al-Rîsûnî* (1999, hal. 978) berkata : “*al-Ghiyathi* kitab yang memeperlihatkan praktek *Maqâsid al-Siyasah*”, *al-Juwaynī* berkata (2011,hal. 384)

ولكني لا أبتدع، ولا أخترع شيئاً، بل ألاحظ وضع الشرع، وأستشير معنى يناسب ما أراه وأتحرره. وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدة، وأصحاب المصطفى - صلى الله عليه

“Saya tidak berbuat bid’ah, atau saya membuat hal baru. Disini saya melihat kepada bagaimana syariat dibuat, memperhatikan makna yang sesuai berdasar pada identifikasi yang jelas sebagai dasar hukum. Seperti itulah keharusan dalam interaksi dengan konteks-konteks baru yang ulama dan para Sahabah Rasulullah belum memberi jawaban”.

Kalimat *معنى يناسب* dan *وضع الشرع*, sebagai bukti dari perkataan *al-Risûnî*, karena dua kata tersebut merupakan istilah dalam pembahasan *Maqâsîd. al-Juwaynî* dalam *al-Burhan* membagi *Maqâsîd* menjadi tiga tingkatan; *Darûriyah*, *Hâjiyah* dan *Tahsîniyah*. Beliau memasukkan pajak pada tingkat pertama sebagai bentuk bagian dari penjagaan *Maqâsîd al-Khamsah*, karena penjagaan ini menyangkut hal paling mendasar berupa tegaknya agama yang meliputi lima pokok *Maqâsîd* yaitu *al-Dîn, al-Nafs, al-‘Aql, al-Nasl* dan *al-Mâ* (al-Risûnî A. , 1999). Beliau memulai dengan urutan memasukkan pajak kepada *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yang merupakan bagian dari implementasi *Maqâsîd* (al-Zuhaylî, 2006), (‘Atiyah, 2001) (al-Dayb 1988)

Tugas penjagaan ini diserahkan kepada lembaga resmi *shar’iah* yaitu *Imâm* atau pemerintah sebagai objek hukum yang mempunyai tugas utama menjaga *Maqâsîd*, dan diberikan wewenang lebih dalam banyak hal tentang persoalan hukum, yang tidak bisa dijalankan atau diputuskan begitu saja oleh personal. Kewenangan ini dinamakan *al-Juwaynî* sebagai *al-Iyâlah al-Kubrâ*, dalam bahasa yang umum disebut *Siyâsah Shar’iyah*, didukung pula oleh *al-Mishrî*, (2006), *Zaydân* (2003), oleh karena itu beliau tidak memasukkan pajak dalam perdebatan *furu’*, karena secara eksplisit pajak seolah melanggar dalil parsial. Beliau memasukkan ini ke dalam pola pemikiran *Maqâsîd* tentang dikotomi (*Thuna’iyah*) *Kulî* dengan *Juz’i* dan *Qaṭ’î* dengan *Ẓannî*. Pola ini dibahas dalam oleh para ulama modern sebagai *Fiqh Maqâsîdî* (Oni Syahroni, Adiwarman Karim, 2016) atau *Fikr Maqâsîdî* (*Hamîtu*, 2013), (*Bin-Bayyah*, 2012). Dikotomi *Kulî* dan *Juz’î* sebagai jawaban atas kekosongan dalil parsial dari pajak secara khusus, sedang dikotomi *Qaṭ’î* dan *Ẓannî* untuk penguat *Kullî* dan *Juz’î*, dan juga sebagai jawaban bagi yang mengajukan dalil parsial untuk yang menolak pendapat beliau tentang pajak. Selain itu pula *Fiqh al-Waqi’* atau pemahaman dan penyesuaian terhadap suatu konteks seperti bangunan teori pajak beliau yang berdasar pada kondisi tidak ideal umat.

## **B. Qawâ'id Fiqhiyah Penetapan Pajak**

Banyak *Qawâ'id Fiqhiyah* yang terkandung di kitab *al-Ghiyâthi* yang memperkaya pendapat yang mendukung penerapan pajak. Seperti kita pahami *Qawâ'id Fiqhiyah* dibangun diatas konsep *al-Aghlabiyah*, yang banyak memasukkan *Furu' Fiqhiyah* yang banyak dengan tingkat kemiripan yang berbeda-beda namun bisa dimasukkan dalam satu kaidah, dan pada saat yang bersamaan ada pengecualian. Penyebutan secara tersirat *Qawâ'id Fiqhiyah* di kitab *al-Ghiyâthi* adalah sebagai cara *Al-Juwaynî* untuk memahami, didatangkan untuk membantu dan sebagai landasan berpikir.

Dalam membangun *Fiqh* tentang keuangan publik khususnya pajak, *al-Juwaynî* di kitab *al-Ghiyâthi* menyisipkan banyak sekali kaidah-kaidah yang menjadi dasar yang dipakai seorang pemimpin dalam menjalankan tugas sebagaimana tujuan dari penulisan kitab ini, dan melalui penelusuran, penetapan pajak dapat dilakukan

oleh seorang Imâm dengan memperhatikan kaidah-kaidah dibawah, menjadi perhatian pula kaidah-kaidah fikih mempunyai syarat dan ketentuan dalam penggunaannya, oleh karena itu penggunaannya sebagai pendukung dan penguat saja. *al-Juwaynî* sudah mewanti-wanti bahwa masalah pajak ini adalah ketentuan yang belum ada pembahasan oleh ulama sebelumnya, yakni pajak dalam definisi *al-Juwaynî*.

Kaidah-kaidah ini bukan sebagai pijakan utama, namun sebagai pelengkap dan pembantu dalam memahami pemikiran pajak *al-Juwaynî*, kaidah-kaidah terkadang menggunakan kalimat sama, atau menggunakan lafadz yang berbeda tapi kandungannya sama.

1. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة :

*al-Juwaynî* berkata (2011, hal. 531) :

وَنَحْنُ عَلَى اضْطِرَارٍ مِنْ عَقُولِنَا نَعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِمَا يُؤَدِّي إِلَى بَوَارِ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَتَّبِعُهَا أُندِرَاسُ الدِّينِ، وَإِنْ شَرَطْنَا فِي حَقِّ أَحَادٍ مِنَ النَّاسِ فِي وَقَائِعِ نَائِرَةٍ أَنْ يَنْتَهُوا إِلَى الضَّرُورَةِ، فَلَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ ذَلِكَ مَا يَجْرُ فَسَادًا فِي الْأُمُورِ الْكَلْبِيَّةِ

*"Kita harus berkesimpulan Syari'at tidak datang dengan tujuan menghancurkan kehidupan dunia, yang berakibat kehancuran agama itu sendiri, apabila kita syaratkan pada setiap orang untuk sampai pada level Dhoruroh dalam beberapa keadaan, tentu hal tersebut menyebabkan kerusakan pada seluruh perkara-perkara besar".*

Ketika suatu perkara mengharuskan setiap individu sampai pada level darurat yang semuanya sepakat dalam hal penetapan pajak misalnya, penetapan hukum pada level ini justru berbahaya akan menimbulkan kerusakan yang mengancam keseluruhan. Jadi dalam level suatu negara ketika terjadi sesuatu yang mendesak walaupun itu hanya menimpa sebagian tapi semuanya harus bersama-sama menanggungnya. (*al-Kaylânî A. A.*, 2019)

2. إذا اختلط الحلال و الحرام غلب الحلال

*al-Juwaynî* berkata (2011, hal. 531):

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ مَا لَا حَرَاجَ فِيهِ، وَلَا حَجَرَ لَا يَنْتَاهِي، وَإِنَّمَا الْمَعْدُودُ الْمَحْدُودُ مَا يَحْرُمُ، فَإِذَا التَّبَسَّ عَلَى بَيْتِي الرِّمَانِ أَعْيَانُ الْمُحَرَّمَاتِ وَهِيَ مُضْبُوطَةٌ [لَمْ يَحْرُمُ] عَلَيْهِمْ مَا لَا يَنْتَاهِي

*"Sesungguhnya perkara yang terbatas adalah sesuatu yang haram, apabila muncul bias terhadap penduduk suatu zaman pada hal-hal yang haram, sedang perkara haram terbatas, maka tidak menjadi haram bagi mereka perkara yang tak terbatas (perkara halal)"*


Kaidah Ini bermakna apabila halal dan haram bercampur maka yang menang adalah halal, karena sesuatu yang haram terbatas dan yang halal tak terbatas, beliau mengatakan hal ini dalam konteks zaman beliau, jika kita melihat konteks saat ini tentu lebih kompleks. Hal ini berdasar halal adalah hukum dasar dari banyak perkara.

3. لا وجوب إلا بالدليل "tidak ada kewajiban tanpa dalil"

*al-Juwaynî* tegas menyatakan pengambilan harta tanpa sandaran ilmiah yang kuat dapat berakibat kekacauan dan hilangnya kepercayaan umat atau publik dalam konteks sekarang, keharusan membangun pola yang kredibel untuk pajak adalah keharusan. Dalam hal ini beliau berkata (2011, hal. 377) :

وإن استرسل في مَدِّ اليَدِ إِلَى مَا يُصَادِفُهُ مِنْ مَالٍ مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ أَفْضَى إِلَى الْإِنْجِلَالِ، وَالْخُرُوجِ عَنِ الشَّرْعِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

“Membenarkan sebuah pungutan tanpa suatu alasan yang kuat, dapat berakibat kekacauan yang berimplikasi keluar dari rel agama dalam perkataan dan perbuatan.”



**Gambar 1. Skema Konsep Pajak Menurut Al-Juwaynî**

**a. Penalaran Fiqh Tentang Pajak**

Dalam nalar *Fiqh*, perbedaan pendapat adalah suatu keniscayaan, Ada 2 kelompok besar yang berbeda pendapat, pro dan kontra adalah hal yang harus di terima sebagian ulama dalam hal ini mengatakan, menyandingkan kata pajak dengan Islam seperti sebuah kemustahilan, namun hal ini perlu diuji menurut *al-'Awadî* (1995 ,1999) dan *Qahf* (2000). Ulama menyandingkan harta dengan ruh, konsekuensinya harta seorang muslim sama terhormatnya dengan nyawanya itu sendiri, tidak boleh ada seorang pun mengambil harta orang lain kecuali ada landasan hukumnya. Berikut adalah dalil-dalil dari dua pendapat didalam penerapan pajak.



## b. Dalil yang Mendukung Penerapan Pajak

### 1. *al-Baqarah* 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُؤْا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّائِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir [yang memerlukan pertolongan] dan orang-orang yang meminta-minta; dan [memerdekakan] hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar [imannya]; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

Dalam ayat ini kalimat *Ata' al-Mâl* bukan zakat, *Abu Dhar al-Ghifârî*, *Mujahid* dan *Tâwus* berpendapat dalam harta muslim tidak hanya zakat yang harus ditunaikan.

### 2. Surat *al-Kahf* ayat 94

قَالُوا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِنَّ يٰجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

“Mereka berkata: "Hai *Dzulqarnain*, sesungguhnya *Ya'juj* dan *Ma'juj* itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"

(*Shabîr*, 1996) menukil dari *al-Qurtubî* bahwa dalam ayat ini ada penawaran terhadap *Dzulqarnain* untuk mengambil harta mereka sebagai imbalan atas kesediaannya menjaga keamanan, namun *Zulqarnain* menolak karena yang dibutuhkan adalah pasukan.

### 3. Hadits *Fâtimah binti Qais*

إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” Diriwayatkan oleh *al-Tirmidhî* no hadits 659 dan 660, *al-Dârimî* no hadits 1677, *al-Bayhaqî* no hadits 7242, salah satu *Râwî* bernama *Abu Hamzah Maimun*, menurut *Ahmad bin Hanbal* dia adalah *Ḍâ'if al-hadith* dan menurut *Imâm Bukhari* dia tidak cerdas. Tidak disebutkan *Asbabul al-Wurud* dari keseluruhan

### 4. Hadits Ali tentang tanggung jawab seorang muslim terhadap sekitarnya.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقرائهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضع أغنيائهم، ألا وإن الله يحاسبهم حسابًا شديدًا ويعذبهم عذابًا أليمًا”

Dari ‘Ali RA berkata ” bersabda Rasulullah SAW “ *sesungguhnya Allah mewajibkan kepada para Muslim yang kaya di dalam harta mereka kadar yang mencukupi orang-orang miskin, tidak akan berjihad mereka jika lapar dan telanjang kecuali dengan apa yang orang kaya penuhi, tidakkah kamu tahu Allah akan menghisab mereka dengan perhitungan yang sulit, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang*

pedih". Diriwayatkan *al-Mundhirî* di kitab *al-Targhîb wa al-Tarhîb* juz 1/578 dan *Ibnu Hâzim* di kitab *al-Muhalâ* Juz 6/229.

### c. Dalil Penolak Penerapan Pajak

1. Hadits *Muslim* tentang tobatnya seorang pezina, yang dosa dari *Al-Maks* sama dengan dosa zina;

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ

"Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni" (HR Muslim, No: 3208).

2. Hadits *Ibnu Mâjah* dari *Fâtimah Bint Qais*

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ

"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat", *Ibn Mâjah* no hadits 1789.

3. Hadits *Ahmad*, *Abu Dawûd* dan *al-Hâkim* dari 'Uqbah bin 'Amir:

لا يدخل الجنة صاحب مكس

"tidak akan masuk surga tukang maks (palak)" *Ahmad* juz 3/143, *Abu Dawud* juz 3/133, disahihkan oleh *al-Hâkim* juz 1/404

4. Kehormatan harta yang setara dengan ruh, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Dalam hal ini *al-Juwaynî* berkata (2011, hal .377):

وَإِنْ اسْتَرْسَلَ فِي مَدِّ الْيَدِ إِلَى مَا يُصَادِفُهُ مِنْ مَالٍ مِنْ غَيْرِ ضَبْطٍ أَفْضَى إِلَى الْإِنْجِلَالِ، وَالْخُرُوجِ عَنِ الشَّرْعِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ،

"Membebankan pungutan tanpa ada batasan yang jelas dapat menimbulkan kekacauan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan pajak tidak dalam ranah *fiqh* personal tapi memasukkannya ke dalam wilayah *Imâmah*, yang berhubungan dengan seluruh lapisan masyarakat dalam satu negara yang sah dengan banyak dimensi kehidupan dan kenegaraan. Membuka kontekstualisasi (*Tatbîq*) makna dari *Naş* untuk melintasi zaman supaya tidak terpaku pada sempitnya *'Ibârah al-Lafz*, sehingga daya cengkram *Naş* terhadap realitas dan konteks benar-benar terasa. Sosial, Politik, dan ekonomi adalah realitas yang tidak boleh terlepas dari nilai agama, sehingga kita mengenal istilah *al-Siyâsah* untuk *Tatbîq al-Naş*, oleh karena itu pajak *al-Juwaynî* adalah *al-Siyâsah*.

Pajak *al-Juwaynî* adalah tugas dalam ranah *al-Siyâsah*, sehingga ada kualifikasi / "شرط الصلاحية" dari terjadinya pajak, mulai *Imâm* yang berlegitimasi, subjek yang mampu atau objek yang sah, dan konteks yang berlaku. *al-Juwaynî* menggunakan kata *al-Tawzîf* (التوظيف) yang menunjukkan kepada fungsi harta dan sifat kontinyu untuk membedakan dari teori pajak Islam sebelumnya, tidak menggunakan lafadz *al-Kharâj* (الخراج) atau *al-Darîbah* (الضريبة) yang menunjukkan pada makna pembebanan, hal ini memberikan isyarat terhormatnya pajak dalam pemikiran *al-Juwaynî*. Berbeda dari teori pajak sebelumnya yang berpedoman pada situasi ideal umat, baik internal dan eksternal, dengan keadaan realitas perang yang harus benar terjadi untuk pembenaran pajak, tanpa memperhitungkan bahwa perang bukan lagi berlaga dalam satu medan, dan beliau melihat kontrol isu domestik dan diplomasi berdaulatnya

sebuah pemerintahan, walau baru tahap potensi sudah harus diberi hukum sebuah realitas ( المتوهم كالمحقق ). Dari banyaknya teori *Fiqh* sebagai pintu masuk legalitas pajak tidak saling menafikan bahkan saling mendukung, memperkuat relevansi ijtihad *al-Juwaynî* dalam pajak.

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diantaranya setelah menetapkan adanya pajak dalam Islam, harus pula menerima sebuah konsekuensi dalam penyaluran dan penggunaannya, karena harta pajak adalah harta rakyat, *al-Juwaynî* berdalil penetapannya pada level *Qaṭ'iyah Kuliyah* dan pajak dalam hal hubungan dengan zakat, bagi seorang muslim yang utama karena kewajibannya tidak temporer seperti pajak, ia melekat terus dengan kelangsungan agama ini, sedang pajak adalah sesuatu yang temporer, perhatian kepada potensi zakat harus mendapat perhatian lebih dari setiap muslim di Indonesia karena adanya dimensi *'Ubudiyah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Robbani. 2012. Jakarta : PT Surya Prisma Sinergi.
- al-'Alî, Ş. (2016). al-Afkâr al-Iqtişâdiyah inda al-Juwaynî Fi Kitâbihi al-Ghiyâthi. *Journal Of College of Sharia And Islamic Studies Qatar University*, 88-121.
- al-Darûbî, S. (2014, Februari). Lafzah al-Maks Uşûluhâ wa Taṭawuruhâ al-Dalâlî wa al-Tadâwulî fi al-Ma'âjim al-Arabiyyah. *Majalah Jâmi'ah Umm al-Qurâ li 'Ulûm al-Lughât wa Adâbuhâ*, 67-132.
- al-Duraynî, F. (2013). *Khaşâisu al-Tashri' al-Islâmî Fi al-Siyâsah Wa al-Hukmi*. Damasqus: Muasasah Ar-risalah.
- al-Kaylânî, A. A. (2019). *al-Siyâsah al-Shar'iyah*. Amman: The International Institute of Islamic Thought.
- al-Mintâr, M. (2013). *Wazîfah Maqâsid al-Shari'ah Ru'yah Minhâjiyyah*. Kuwait: Ministry of Al-Awqof and Religions Affairs.
- al-Sa'âtî, A. a.-R.-Ĥ. (2013). Tashkhîş al-Azmah al-Manhajiyah Li 'ilmi al-Iqtişad al-Islâmî. *JKAU: Islamic Econ., Vol. 26 No. 1*, 3-38.
- al-Tirkâwî, I. (2014). al-Kuliyât Bayna al-Juwaynî wa Ibn al-'Arabî wa Atharuhu Fi Tawjih al-Khilaf. *Islâmiyyah al-Ma'rifah*, 11-41.
- al-Zankî, N. a.-D. (2016). Fiqh al-Tawaqu' Mafhûmuhu wa 'Alâqatuhu bi al-Nazar fi al-Ma'âl. *Journal of college of sharia and islamic studies*, 83.
- Bin-Bayyah. (2014). *Ijtihâd bi Tahqîq al-Manâṭ Fiqh al-Waqi' wa al-Tawaqu*. Abu Dhabi, UAE: Muasasah Ṭâbah.
- Ĥamîtu, Y. A.-A. (2013). *Takwîn Malakah al-Maqâsid*. Beirut: Markaz Nama Li al-Buhûth wa al-Dirâsât.
- Jaelani, A. (2016). Agama, Ekonomi, dan Negara: Pemikiran Ekonomi Al Mawardi pada Adab Dunya Wad Din. <https://www.researchgate.net/publication/304581713>, 1-21.
- Jaelani, A. (2018). *Keuangan Publik Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon : Aksarasatu.
- Karim, A. (2017). *Ekonomi Makro Islam*. Depok: Rajawali Pres.

- Khalaf, A. a.-W. (2016). *Al-Siyasah al-Shar'iyah Aw Nizam al-Dawlah al-Islamiyah*. Beirut: Books-Publisher.
- Muhajir, A. (2017). *Fiqh Tata Negara*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Rafi, M. M. (2010). *Nazar Maqâsidî Ru'yah Tanzîliyah*. Kairo: Dâr al-Salâm.
- Shâbir, M. '. (1996). al-Zakah wa al-Ḍarîbah Fi al-Fiqh al-Islâmî. *Majalah al-Shari'ah wa al-Dirâsah al-Islâmiyah al-Kuwaytiyah*, 57-119.
- Yulizar D Sanrego, Ismail. (2015). *Falsafah Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Karya Abadi.
- Zaydân, A.-a.-K. (2003). Ḍarîbah al-Dakhl wa Mada' Mashrû'a tihâ Fi al-Duwal al-Islâmiyah al-Mu'âsirah. *al-Dawrah al-Sabî'ah 'Ashara Li Maj'ma al-Fiqh al-Islâmî* (hal. 471-517). Mekkah: Râbiṭah al-'Ālam al-Islâmî.